

KONSEP PERBANKAN SYARIAH



Pendahuluan


1. Perbankan syariah telah hadir dalam sistem perekonomian Indonesia
2. Pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan amanah UU guna mengoptimalkan potensi bagi seluruh masyarakat Indonesia

Konsep & Sistem Perbankan

Fungsi Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang memerlukan



Konsep & Sistem Bank Konvensional



Konsep Penghimpunan Dana :

1. Giro
2. Tabungan & Deposito

Konsep Penyaluran Dana :

Bunga (Baik untuk Konsumtif,
modal kerja/Investasi)

Penentuan besarnya hasil di awal

1

Bunga dihitung dari dana yang dipinjamkan (fixed/tetap)

2

3

Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat/booming

4

Jumlahnya telah diketahui sebelumnya

BUNGA


6

Berlawanan dengan Q.S. Luqman : 34

5

Eksistensi dan perhitungan bunga diragukan

Konsep & Sistem Perbankan Syariah



BAGI HASIL

Penentuan besarnya hasil
sesudah berusaha/ada hasilnya

1

Bagi hasil disepakati
berdasarkan proporsi
pembagian (nisbah)

2

Jumlah pembagian laba
meningkat sesuai dengan
peningkatan jumlah pendapatan

3

4

Jumlahnya tidak
diketahui sebelumnya

6

Melaksanakan
Q.S. Luqman : 34


5

Tidak ada yang meragukan
keabsahan keuntungan bagi
hasil

Bank Syariah dan Latar Belakang Kelahirannya

1. Kata "**bank**" sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur'an.
2. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama : menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang.
3. Fungsi-fungsi tsb telah dijalankan sejak jaman Rasulullah SAW : (secara individu dan satu fungsi).
4. Praktek Perbankan pada zaman Bani Ummayah dan Bani Abbasiah : (individu, 3 fungsi)

5. Pada Zaman Abassiah, tumbuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus : naqid; sarraf; jihbiz.
6. Praktek Perbankan di Eropa :Jihbiz dibawa secara perorangan dan telah dilakukan oleh institusi sampai di Eropa : Raja Henry VIII tahun 1545 membolehkan bunga tetapi mengharamkan riba. Raja Edward VI melarang praktek bunga, Ratu Elizabeth I kembali membolehkan bunga.
7. Terjadi renaissance pada bangsa Eropa, peradaban muslim runtuh. Dunia dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.

- 
8. Mengisi kekosongan bagi mereka yang tidak meyakini bunga bank halal, sebagai pertanggunghisaban di Yaumul Masyar
 9. Sebagai alternatif pengguna jasa bank sebagai sistem yang khas dan unik.

PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

1. Tahun 1992 : UU No7 Ttg Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil; Bank Muamalat dan BPRS.
 2. Tahun 1998; UU No.10/98; Perbankan Syariah, Bank Konvensional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS
 3. Perkembangan sampai dengan akhir Juni 2004: jumlah bank syariah: 2 BUS; 10 UUS dan 86 BPRS.
-


Perkembangan Perbankan Syariah Modern

Kesadaran Ummat Islam yang ingin menjalankan aktifitasnya sesuai tuntutan agama. Ummat Islam membutuhkan perbankan **bebas bunga, tidak** bersifat **spekulatif** dan **pembiayaan** kegiatan **usaha riil**.

Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, dengan prinsip utama berupa:

- **penghindaran riba**
- **perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan**
- **menyuburkan zakat.**

IDENTIFIKASI TRANSAKSI YG DILARANG



KONSEP PERBANKAN SYARIAH

- 1. Allah menghalalkan jual-beli – mengharamkan riba (QS 2:275).**
- 2. Jual-beli boleh dilakukan dengan penyerahan tangguh (QS2:282).**
- 3. Ummat Islam mengajarkan *ta'awun* (QS5:2) dan menghindari *iktinaz* (QS9:34)**
- 4. Hampir semua pekerjaan muamalah adalah *mubah* kecuali ada dalil yang melarangnya (ushul fiqih)**

Keunggulan Bank Syariah

- Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter
- Bank Bagi Hasil mudah responsif terhadap kebijaksanaan pemerintah
- Kekuatan manajemen sebagai daya tarik Bank Bagi Hasil karena didukung oleh :
 - Dewan Syariah Nasional
 - Dewan Pengawas Syariah

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH

Bank Syariah tidak menempuh cara transaksi pinjam-meminjam dana sebagai kegiatan komersil.


Kegiatan kemersil bank syariah meliputi:

- **Perdagangan, baik tunai atau tangguh (*al bai'*)**
- **Sewa dan sewa beli (*al ijarah*)**
- **Investasi/penyertaan (*syirkah*), baik untuk keuntungan sendiri (*investment banking*) maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah (*investment management*)**

-
- **Jasa-jasa titipan (*al wadi'ah*): custodian dan *trusteeship***
 - **Jasa-jasa (*ju'alah*) dalam lalu-lintas pembayaran, seperti pengiriman uang (*transfers*), penerbitan L/C, *collections (wakalah)*, garansi bank (*kafalah*), dll.**

**Lingkup usaha Bank Syariah bersifat universal banking :
*commercial banking and investment banking***

STRUKTUR AKAD BANK SYARIAH



Lembaga Penunjang Bank Syariah

- Bank Indonesia
 - Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah
 - Komite Kerja (lintas direktorat)
 - Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia

- BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)
 - Dibentuk oleh MUI tahun 1993
 - UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama
 - UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)

- **LATAR BELAKANG:** KAFAH, JAMINAN KEPERCAYAAN, BEDAKAN HAQ DAN BATIL, KENYATAAN DI LAPANGAN
- **DASAR PEMBENTUKAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH:** PENJELASAN PASAL 6 HURUF m UU 10/1998 DAN PASAL 13 HURUF C (UNTUK BPRS)
- DPS **WAJIB** MENGIKUTI FATWA DARI DSN
- DPS ADALAH **DEWAN YANG DITEMPATKAN DI BANK SYARIAH** YANG KEANGGOTAANNYA DITETAPKAN BERDASARKAN REKOMENDASI DSN YANG BERTUGAS MENGAWASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHA BANK
- DSN ADALAH DEWAN YANG DIBENTUK OLEH MUI MERUPAKAN **SATU-SATUNYA BADAN YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGELUARKAN FATWA SYARIAH** TERHADAP JENIS-JENIS KEGIATAN, PRODUK, DAN JASA KEUANGAN SYARIAH, SERTA MENGAWASI PENERAPAN FATWA DIMAKSUD OLEH LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Dewan Syariah Nasional

1. Diangkat oleh MUI

2. Tugas :

- Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian
- Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah
 - Mengawasi penerapan fatwa tsb

TUGAS DAN WEWENANG DSN

- **MENUMBUH KEMBANGKAN PENERAPAN** NILAI-NILAI SYARIAH DALAM AKTIVITAS KEUANGAN DAN EKONOMI
- **MENGELUARKAN FATWA ATAS JENIS-JENIS** KEGIATAN KEUANGAN
- **MENGELUARKAN FATWA ATAS PRODUK DAN JASA** KEUANGAN SYARIAH
- **MENGAWASI** PENERAPAN FATWA YANG TELAH DIKELUARKANa

Dewan Pengawas Syariah

Struktur Organisasi

- Pada Kantor Pusat BDI dibentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia
- Kedudukan DPS sejajar dng Dewan Komisaris bersifat independen & bertanggung jawab ke Dewan Syariah Nasional (DSN)
- Penempatan Anggota DPS harus mendapatkan persetujuan RUPS atau RUPS memberi wewenang kepada Direksi

Fungsi Pokok

- Memberi advis perihal pengelolaan & pengembangan bisnis bank dari sisi aspek syariah
- Sebagai perantara antara bank syariah dng DSN u/ kajian & fatwa produk, jasa, sistem penunjang, dsb
- Melaporkan kegiatan usaha & perkembangan bisnis bank syariah kepada DSN & atau lembaga eksternal lainnya sesuai ketentuan yg berlaku

Visi Pengembangan

Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat


Perbandingan sistem perbankan

	BANK KONVENSIONAL	BANK SYARIAH
KONSEP	<ul style="list-style-type: none">• Imbalan• Beban } Tetap <ul style="list-style-type: none">• Revenue Sharing	<ul style="list-style-type: none">• Kemitraan• Profit Sharing• Profit & Loss sharing
PROSES	Obtaining terpisah dg Use & Funds	Tidak terpisah
PERANAN	Peminjam dan pemberi pinjaman	Penyimpan harta, Pengusaha dan pemodal


SIMPANAN	Berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan	<ul style="list-style-type: none"> • Simpanan yang dijamin • investasi
PEMBIAYAAN	Kredit/Pinjaman berdasarkan imbalan bunga	<ul style="list-style-type: none"> • Jual-beli tangguh • Pembiayaan modal
KOMITMEN	?	Integrity
CORPORATE CULTURE	?	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan • Pakaian • Do'a • Sholat Jama'ah • Makan & minum tangan kanan, tidak berdiri

AKAD DAN ASPEK LEGALITAS	?	<ul style="list-style-type: none">• Kehalalan dan keharaman sesuatu antara lain ditentukan oleh akad• Konsekuensi akad bersifat duniawi dan ukhrawi
STRUKTUR ORGANISASI	?	Yang paling menonjol adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah
BISNIS DAN USAHA YANG DIBIYAI	?	Bisnis dan usaha yang dibiayai harus jelas kehalalannya

MEKANISME KERJA BANK SYARIAH



SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH



Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah :

- Transaksi yang tidak mengandung riba
- Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (Murabahah)
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (Ijarah)
- Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (Mudharabah)
- Transaksi deposito dan tabungan yang imbalannya adalah bagi hasil (Mudharabah) dan transaksi titipan (Wadiah) dengan imbalan bonus.

Pesan-pesan moral dalam perjanjian pembiayaan dan piutang :

- “.....maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....” (QS. Al Baqarah 2 : 283)
- Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezhaliman (ketidakadilan), sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari pembalasan nanti. (H.R. Imam Ahmad)
- Menunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. (H.R. Nasa’I, Abu Dawud, Ibn. Majah, dan Ahmad)
- Dari Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad SAW, pernah bersabda :
“Barang siapa meminjam dari saudaranya dengan tekad mengembalikan, maka Allah akan membantu melunasinya. Dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikan, maka Allah akan membuatnya bangkrut.



TERIMA KASIH

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

